

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Landasan Teori

2.1.2 Teori Otonomi Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi seluas – luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pendanaan yang memadai. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Masalah yang sangat penting dalam rangka otonomisasi daerah adalah menyangkut pembagian dan perimbangan pusat dan daerah, karena keadilan sesungguhnya harus meliputi dua hal, yaitu keadilan politik dan keadilan ekonomi. Dalam kerangka itulah pengaturan masalah pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah serta lebih spesifik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

2.1.3 Teori Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro (2015), adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah Negara dan bentuk iuran yang dipungut adalah uang (bukan barang) yang harus disetorkan ke kas Negara. Meskipun Negara di berikan hak untuk memungut pajak, tetapi dalam pelaksanaannya harus memiliki landasan hukum berupa Undang-undang Perpajakan dan aturan-aturan pelaksanaannya, dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan perundang-undangan yang lain. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan, antara lain : profitabilitas, leverage, dan ukuran (Oyong Lisa, 2016). Penghindaran Pajak pada Koperasi Syariah Indonesia Dengan demikian maka pajak bersifat memaksa kepada semua wajib pajak karena di dasarkan pada undang-undang. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara guna membiayai pelaksanaan program-program pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat sebagai wajib pajak tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung dari pajak yang telah mereka bayar.

2.3.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Sambodo (2015:7) ada lima fungsi pajak, yaitu (1) *budgetair*, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga Negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. (2) Fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. (3) Fungsi stabilitas, mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. (4) Fungsi retribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan. (5) Fungsi demokrasi, fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

2.3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak harus memenuhi persyaratan tertentu agar tidak menimbulkan perlawanan dan hambatan. Syarat-syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:2) antara lain:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Secara adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Pemungutan pajak harus diatur dengan undang-undang untuk memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya. Di Indonesia pajak diatur di dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 serta undang-undang perpajakan.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Negara untuk memungut pajak. Terdapat beberapa teori yang menjustifikasikan pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2009: 3), antara lain:

- a. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, Negara memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara yang baik keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu rakyat wajib

membayar pajak. Pajak yang dibayar oleh rakyat diasumsikan sebagai suatu premi asuransi karena mendapatkan jaminan perlindungan dari Negara

b. Teori Kepentingan

Menurut teori kepentingan, beban pajak yang ditanggung oleh rakyat tergantung besar kecilnya kepentingan rakyat kepada Negara. Semakin besar kepentingan seseorang kepada Negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayar kepada Negara.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak yang harus dibayar oleh setiap orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang (unsur obyektif) serta memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi (unsur subyektif)

d. Teori Bakti

Sebagai warga Negara yang berbakti kepada negara, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban, sehingga dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Pajak yang telah dipungut

dari masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1.5 Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golongan

Pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain, misalnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifat

Pajak dibedakan menjadi pajak subyektif dan obyektif. Pajak subyektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan pada obyeknya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya wajib pajak penghasilan. Sedangkan pajak obyektif adalah pajak yang dipungut dengan melihat obyeknya tanpa melihat keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah, Cukai, Bea Materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, misalnya di Pemerintah Daerah Propinsi terdapat Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sedangkan di Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran PBB, BPHTB, dan lain-lain (Sunyoto & Ery, 2011)

2.3.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat tiga cara/sistem yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang, yaitu:

- a. *Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.
- b. *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

- c. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus).

2.1.4 Pendapatan Daerah

Didalam pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan bahwa pendapatan meliputi semua penerimaan melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dari pengertian tersebut terdapat 3 (tiga) hal penting terkait dengan pendapatan daerah, yaitu (1) semua pendapatan daerah harus melalui rekening kas umum daerah, yang berarti bahwa pendapatan apapun yang diterima oleh daerah tidak dibenarkan melalui rekening lain selain rekening kas umum daerah : (2) pendapatan daerah akan menambah ekuitas dana lancar. Penerimaan daerah seperti pencairan dana cadangan, penerimaan, pinjaman dari investasi bukan merupakan pendapatan, karena tidak menambah ekuitas dana lancar : dan (3) pendapatan daerah tidak perlu dibayar kembali, karena penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali merupakan kewajiban/utang yang tidak menambah ekuitas dana lancar.

2.1.5 Sumber Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan daerah antara lain terdiri atas (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini secara eksplisit diatur pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah. Diantara komponen tiga sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Abdul Halim 2007 : 259)

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh atau dipungut dari potensi yang ada di daerah dimana pemungutannya didasarkan pada peraturan daerah (PERDA). Sumber PAD antara lain berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemandirian daerah, dengan membandingkannya terhadap total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Pada dasarnya, apabila PAD yang cukup tinggi, maka pemerintah daerah akan semakin leluasa dan mandiri.

2.1.7 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Saragih 2003 : 85) Ketentuan mengenai dana perimbangan diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (Suhadak dan Nugroho 2007 : 128). Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA). Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak antara lain bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (pph) pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pph pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari (a) kehutanan, (b) pertambangan umum, (c) perikanan, (d) pertambangan minyak bumi, (e) pertambangan gas bumi, dan (f) pertambangan panas bumi (Suhadak dan Trilaksono Nugroho 2007 : 129).

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan ketentuan didalam undang-undang otonomi daerah, DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dalam negeri APBN setiap tahun. Sebanyak 90% dari 25% DAU dialokasikan untuk pemerintah kabupaten

kota, sedangkan sisanya sebesar 10% dari 25% dialokasikan untuk pemerintah propinsi. Semakin besar jumlah penerimaan dalam negeri dalam APBN, maka semakin besar jumlah DAU untuk daerah, dan sebaliknya.

DAU atau sering disebut juga dengan *block grant* bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Kebutuhan fiskal daerah tercermin dari total pengeluaran belanja daerah yang ada didalam APBD yaitu meliputi total kebutuhan belanja pemerintahan daerah untuk menjalankan seluruh fungsi pemerintahan daerah dengan standar pelayanan minimal tertentu. Sedangkan kapasitas fiskal merupakan potensi sumber pendapatan yang dimiliki daerah, termasuk PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Sebagai pendapatan transfer bagi daerah, maka mekanisme penerimaan DAU dari pusat ke daerah yaitu dengan ditransfer secara langsung dari rekening kas negara ke rekening kas daerah setiap bulan sebesar 1/12 (seper dua belas) dari jumlah DAU yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat selain dana bagi hasil dan DAU adalah dana alokasi khusus (DAK). Alokasi

dana DAK oleh pemerintah pusat kepada daerah dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping minimal 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi DAK yang diterimanya dan dianggarkan didalam APBD. Akan tetapi untuk daerah dengan kemampuan fiska tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

2.1.8 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain – lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dikelompokkan sebagai PAD dan dana perimbangan. Jenis pendapatan ini antara lain : (1) pendapatan hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga / organisasi swasta dalam negeri yang tidak mengikat, (2) pendapatan dana darurat dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana alam, (3) dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi (4) pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan (5) bantuan keuangan dari pemerintah propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.1.9 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2009 : 12). Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.10 Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Di dalam pasal 1 ayat 65 Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Objek Retribusi adalah Jasa Umum; dan Perizinan tertentu. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

b. Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Umum dapat dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Yang dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMD, BUMN, dan pihak swasta.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi: pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan sewa tempat

pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat

penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Yang dikecualikan dari objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, darinase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah: pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Yang dikecualikan dari objek retribusi adalah: pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Jenis Retribusi Jasa Umum untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kriteria Retribusi Jasa Umum antara lain: (1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu (2) pelaksanaa desentralisasi (3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan umum (4) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya (6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan (7) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

c. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, terdiri dari: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Yang dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

c) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

d) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

g) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk

pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

j) Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Yang

dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Yang dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian objek dari setiap Retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha: (1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Perizinan Tertentu; dan (2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah

d. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, terdiri dari: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan(KDB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu

c) Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguann adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

d) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Wajib

Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu untu Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dala peraturan perundang-undangan.

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu antara lain: (1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi, (2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan (3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.11 Jenis Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Di pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari Jenis Pajak Propinsi dan Jenis Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Propinsimeliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan, dan

e. Pajak Rokok

Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Selain jenis pajak yang sudah ditentukan, Pemerintah Daerah dilarang memungut jenis pajak yang lain. Tetapi Pemerintah Daerah juga diperkenankan untuk tidak memungut jenis-jenis pajak tersebut jika potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah propinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah propinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

a. Pajak Hotel

Menurut UU 28 Tahun 2009 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang hotel seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto kopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Tidak termasuk objek pajak hotel antara lain :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan Yang,melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Dasar penentuan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dengan tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar penentuan pajak hotel. Pajak Hotel yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

b. Pajak Restoran

Menurut UU 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran dengan tarif pajak restoran yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok pajak Restoran yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran berlokasi.

c. Pajak Hiburan

Menurut UU 28 Tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraanhiburan, yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, antara lain:

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan beberapa pagelaran busana kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Hiburan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Hiburan yang diselenggarakan.

d. Pajak Reklame

Menurut UU 28 Tahun 2009 Pajak Reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau yang bentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara Reklame. Objek Reklame meliputi :

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya
- b. Reklame Kain
- c. Reklame Melekat, stiker
- d. Reklame Selebaran
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame Udara
- g. Reklame Apung
- h. Reklame Suara
- i. Reklame Film/slide
- j. Reklame Peragaan

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan
- e. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Dalam hal Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor.

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dan Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan

e. Pajak Penerangan Jalan

Menurut UU 28 Tahun 2009 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya diatur dengan Peraturan Daerah

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan:

- a. Dalam tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan, sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen)
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

d. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian untuk penyediaan penerangan jalan.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut UU 28 Tahun 2009 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : asbes; batu tulis; batu setengah permata; batu kapur; batu, dan sebagainya.

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.

- b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial, dan
- c. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

g. Pajak Parkir

Menurut UU 28 Tahun 2009 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak parkir, antara lain :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing asas timbal balik
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

h. Pajak Air Tanah

Menurut UU 28 Tahun 2009 Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah

orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dasar pengenaan Pajak Air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai perolehan Air Tanah dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air, dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah. Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Objek Pajak Sarang Burung Walet

adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Tidak termasuk objek pajak adalah :

- a. Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Sedangkan Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Walet . Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan dengan kompleks Bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintah

- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
 - c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas berlakuan timbal balik, dan
 - f. Digunakan oleh badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
- Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NilaiJual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas suatu Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh Bangunan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek (NJOP) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT, Kepala Daerah dapat mengeluarkan SPKD dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Menurut UU 28 Tahun 2009 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi :

- a. Pemindahan hak karena, jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, atau diluar pelepasan hak

Jenis hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak

pengelolaan. Objek pajak yang tidak dikarenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

- a. Perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- b. Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
- c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
- d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
- e. Orang pribadi atau Badan karena wakaf, dan
- f. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak , antara lain :

- a. Jual beli adalah harga transaksi
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar
- c. Hibah adalah nilai pasar
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar

- e. Waris adalah nilai pasar
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
- j. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar
- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :

- a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Tata cara pelaporan bagi

Pejabat Pembuatan Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.1.12 Rasio Kontribusi pajak daerah

Selain analisis rasio efektifitas PAD, kita juga dapat melakukan analisis efektifitas pajak daerah.

$$\text{Rasio Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Rasio kontribusi pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. (Mahmudi, 2010)

2.1.13 Rasio Kontribusi Retribusi Daerah

Kriteria Efektifitas Retribusi Daerah. Untuk menilai tingkat keefektifitasan dari pungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang dipenuhi yaitu:

a. Kecukupan Elastisitas

Elastisitas retribusi harus responsive kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.

b. Keadilan

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

c. Kemampuan administrasi

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

Mengukur efektifitas per jenis retribusi daerah. (Adelia shabrina, 2011)

$$\text{Rasio Efektifitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{realisasi retribusi daerah}}{\text{target retribusi daerah}} \times 100\%$$

2.1.14 Rasio Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Untuk mengetahui kontribusi dari PAD terhadap Pendapatan Daerah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{PAD}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Kriteria kontribusi menurut Fuad Bawasir (1999) adalah sebagai berikut :

- a. 0% - 0,9% = Relatif tidak berkontribusi
- b. 1% - 1,9% = Kurang memiliki berkontribusi
- c. 2% - 2,9% = Cukup memiliki berkontribusi
- d. 3% - 3,9% = Sangat memiliki berkontribusi

2.1.15 Penelitian Terdahulu

1.1 Penelitian tentang Efektifitas Pajak Daerah

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan efektifitas pajak daerah antara lain

1. Dwirandra (2008) meneliti efektifitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi Bali tahun 2006. Hasil penelitian menemukan bahwa daerah otonom kabupaten/kota di Bali periode 2002 - 2006 masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif, efektif, dan sangat efektif, serta tidak ada yang kurang dan tidak efektif atau dengan rasio efektifitas keuangan (EKD) berkisar dari 75,01 sampai dengan di atas 100%
2. Widodo (dalam Halim, 2007 : 229) menganalisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menemukan bahwa pemungutan pajak daerah tahun 1999 dan tahun 2000 di Kabupaten Boyolali masuk dalam kategori efektif, dengan nilai masing-masing mencapai 104 persen dan 107 persen
3. Siregar (2009) menganalisis tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD tahun 2003 sampai dengan 2007 adalah efektif

1.2 Penelitian tentang Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Sebagai komponen PAD, pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan

daerah. Berikut ini adalah beberapa penelitian tentang kontribusi pajak daerah, sebagai berikut :

- a. Riduansyah (2003) meneliti kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian menemukan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994-2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/199 - 2000 rata-rata per tahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% per tahunnya
- b. Suwarno dan Suhartiningsih (2008) meneliti evaluasi potensi pajak daerah sebagai sumber PAD Kabupaten Sukaharjo tahun 2004-2008. Hasil penelitian menemukan bahwa pemungutan pajak daerah memberikan kontribusi cenderung berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2004 hingga tahun 2005 naik sampai pada 93,79 persen namun 2 tahun selanjutnya turun sampai pada 49,16 persen dan naik lagi pada tahun 2008 sampai pada 52,69 persen
- c. Siregar (2009) menganalisis tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah Sumatera Utara. Hasil

analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun ke tahun 2003 sampai dengan 2007 mengalami penurunan

2.1.16 Kerangka Pemikiran


Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka sumber-sumber PAD yang efektif harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Namun sumber-sumber PAD yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai salah satu unsur yang utama, pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Hal ini di karenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian PAD.

Dalam menghitung seberapa besar efektifitas PAD diperlukan data target dan realisasi PAD, melalui Laporan Realisasi Anggaran. Data-data tersebut digunakan untuk menganalisis Rasio Efektifitas Pajak Daerah dan Rasio Efektifitas Retribusi Daerah, Efektifitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Efektifitas Lain-lain PAD yang sah. Kemudian menghitung seberapa besar tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama periode tahun 2009 dan 2013 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka sumber-sumber PAD yang efektif harus digali secara maksimal, termasuk

di antaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang sah. Namun sumber-sumber PAD yang sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai salah satu unsur yang utama, pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian PAD.

Dalam menghitung seberapa besar efektifitas PAD diperlukan data target dan realisasi PAD, melalui Laporan Realisasi Anggaran. Data tersebut digunakan untuk menganalisis Rasio Efektifitas Pajak Daerah dan Rasio Efektifitas Retribusi Daerah, Efektifitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan, Efektifitas Lain-lain yang sah. Seberapa besar tingkat Kontribusi PAD periode 2011-2016 di Kabupaten Lumajang.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

